



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. berdasarkan Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, Kepala Daerah antara lain berwenang mengambil Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- b. berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang, menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (recofusing) perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa keperluan mendesak meliputi 1). Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran

berjalan, 2). Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, 3). Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; dan/atau Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

- d. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 antara lain menjelaskan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana yang bersifat enmark dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. ibahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
-

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 20 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 26.160.395.811,84
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (240.031.546,11)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 25.920.364.265,73

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 721.041.110.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (43.690.982.461,13)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 677.350.127.538,87

c. Lain-lain pendapatan yang sah

1) Semula	Rp. 39.939.702.578,35
-----------	-----------------------

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 24.015.380.136,93
Jumlah setelah perubahan	Rp. 63.955.082.715,28
Jumlah Pendapatan	
setelah perubahan	Rp. 767.225.574.519,88
2. Belanja :	
a. Belanja Tidak Langsung:	
1) Belanja pegawai:	
a) Semula	Rp. 235.131.877.149,56
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 22.902.270.228,66
Jumlah setelah perubahan	Rp. 258.034.147.378,22
2) Belanja bunga	
a) Semula	Rp. NIHIL
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp. NIHIL
3) Belanja subsidi	
a) Semula	Rp. NIHIL
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp. NIHIL
4) Belanja hibah:	
a) Semula	Rp. 28.261.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 3.778.108.863,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 32.039.108.863,00
5) Belanja bantuan sosial:	
a) Semula	Rp. 1.772.669.500,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 10.708.700,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.783.378.200,00
6) Belanja bagi hasil:	
a) Semula	Rp. NIHIL
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp. NIHIL
7) Belanja bantuan keuangan Kepada Pemerintahan Desa:	
a) Semula	Rp. 100.360.873.300,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (3.577.688.246,11)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 96.783.185.053,89
8) Belanja tidak terduga:	
a) Semula	Rp. 1.500.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 367.026.419.949,56
Bertambah/(Berkurang)	Rp. 23.113.399.545,55

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp. 390.139.819.495,11
b. Belanja Langsung:	
1) Belanja pegawai:	
a) Semula	Rp. 20.046.047.425,00
b) Berkurang/(Berkurang)	Rp. 3.427.277.647,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 23.473.325.072,00
2) Belanja barang dan jasa:	
a) Semula	Rp. 183.180.694.782,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 26.187.001.420,08
Jumlah setelah perubahan	Rp. 209.367.696.202,08
3) Belanja Modal:	
a) Semula	Rp. 271.888.046.233,63
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (73.803.014.637,96)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 198.085.031.595,67
Jumlah Belanja Langsung Bertambah/(Berkurang)	Rp. 475.114.788.440,63
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. (44.188.735.570,88)
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. 430.926.052.869,75
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 55.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (1.159.702.155,02)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 53.840.297.844,98
b. Pengeluaran:	
1) Semula	Rp. NIHIL
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp. NIHIL
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 0,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. N I H I L

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan” diantara kata Ringkasan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah kata “perubahan” sebelum kata Penjabaran, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan” diantara kata Pelaksanaan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 10 November 2020

PJs. BUPATI TANA TIDUNG,



DT. IQRO RAMADHAN

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 47